



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXX@gmail.com, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kuantan

Singingi Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tlk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Mei 2008 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Kuantan Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/04/V/2008 yang dikeluarkan oleh PPN tersebut di Batu Sangkar pada tanggal 08 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai suami isteri (ba'daddukhul) membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Gunung Seribu Kecamatan Lintau Buo, selama lebih kurang 1 Tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau selama lebih kurang 14 tahun sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama hidup suami isteri Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang, dan Sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan dalam asuhan Penggugat, yang bernama:
 - [REDACTED], Lk, Teluk Kuantan, 12 Juni 2009 (14 Th);
 - [REDACTED], Lk, Teluk Kuantan, 06 Maret 2013 (10 Th);
 - [REDACTED], Pr, Teluk Kuantan, 14 Agustus 2016 (7 th);
 - [REDACTED], Lk, Teluk Kuantan, 24 Juni 2019 (4 th);
4. Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami isteri tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan :

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam bentuk menyeret Penggugat hingga terjatuh;
 - Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak menghiraukannya, sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung dari hasil jualan warung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bersifat tempramen dan sering marah-marah hingga melempari Penggugat dengan barang yang ada di sekitar Tergugat;
 - Bahwa Tergugat selalu mencurigai Penggugat dan suka cemburu disaat Penggugat memakai Hp;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 6 bulan, dikarenakan sifat buruk Tergugat yang tidak bisa dirubahnya, maka Tergugat pergi dari rumah meninggalkan penggugat;
6. Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan langsung memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupaya rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
8. Bahwa segala biaya yang diperlukan dalam perkara gugatan ini dibebankan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tlk, yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri. Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri atas nasehat Majelis Hakim

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat menyatakan secara lisan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat akan berusaha berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tlk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Genius Virades, S.H.** dan **Achmad Sutiyono, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mohammad Fajar Marta, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Genius Virades, S.H.
Hakim Anggota

Niva Resna, S.Ag

Achmad Sutiyono, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mohammad Fajar Marta, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp50.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2024/PA.Tik